

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

## Akreditasi Perguruan Tinggi Di Era Society 5.0 (Tantangan dan Solusi)

Septian Aristya<sup>\*1</sup>, Muchammad Eka Mahmud<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Mubammad Idris Samarinda

\*Email, [aristyaseptian@gmail.com](mailto:aristyaseptian@gmail.com) [ekamahmud.74@gmail.com](mailto:ekamahmud.74@gmail.com)

### Keywords :

Akreditasi  
Perguruan Tinggi  
Era Society 5.0

### Abstract

Artikel ini membahas peran kunci akreditasi perguruan tinggi dalam menghadapi era Society 5.0, di mana perubahan teknologi dan kompleksitas masyarakat menciptakan tantangan baru. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akreditasi dapat disesuaikan dengan dinamika era baru, memastikan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. Penerapan akreditasi menjadi penting sebagai solusi dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat di era Society 5.0. Artikel ini menyoroti dampak akreditasi dalam menjaga standar kualitas, mendorong inovasi kurikulum, memberikan manfaat berkelanjutan, dan memberikan jaminan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kesimpulannya, akreditasi memainkan peran krusial dalam memastikan perguruan tinggi tetap adaptif, relevan, dan berkualitas di tengah transformasi masyarakat dan teknologi.

### Kata Kunci :

Accreditation  
College  
Era Society 5.0

### Abstrak

This article discusses the key role of higher education accreditation in facing the Society 5.0 era, where technological changes and societal complexity create new challenges. Through a literature study method, this research explores how accreditation can be adapted to the dynamics of the new era, ensuring the quality and relevance of higher education. Implementing accreditation is important as a solution in preparing students to face uncertainty and rapid change

---

*in the Society 5.0 era. This article highlights the impact of accreditation in maintaining quality standards, encouraging curriculum innovation, providing sustainable benefits, and providing assurance to students and the community. In conclusion, accreditation plays a crucial role in ensuring higher education institutions remain adaptive, relevant and of high quality amidst societal and technological transformation.*

---

**Article History :** Received : 13 November 2023 Accepted : 20 Desember 2023

---

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat.(Rahman et al. 2022) bahkan sebagai acuan pengembangan potensi –potensi manusia Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (Pendidikan). (“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 2022) menjadi hal penting dalam pengembangan sebuah negara dengan menjadikan acuan pendidikan sebagai fondasi awal dalam pelaksanaan kenegaraan.

Sistem Pendidikan Nasional mengatur dan menjamin pemenuhan hak terhadap seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Pengaturan terkait pelaksanaan pendidikan tinggi di dalam Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Republik Indonesia 2022) dengan kebijakan pelaksanaan pada peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan dan pengelolaan Institusi Perguruan Tinggi sebagai acuan dan pedoman dasar terlaksananya sebuah sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut termaktub dalam BAB 1 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam penjabarannya di sampaikan pula khususnya di BAB II pasal 6 No. (1) bahwasanya menteri memiliki tugas dan wewenang salah satunya dalam menyusun dan menerapkan sistem penjaminan pendidikan tinggi yang terdiri atas sistem penjaminan mutu Internal dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga akreditasi mandiri. (Pemerintah Republik Indonesia 2014)

Sebagaimana kita ketahui bersama pelaksanaan Akreditasi khususnya di perguruan tinggi merupakan salah satu usaha dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam pengelolaan Institusi Perguruan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti) mengamanatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, Institusi Perguruan Tinggi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian dari Tridarma tersebut melalui proses penilaian guna menentukan kelayakan Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. (Sekretariat Website JDIH BPK RI 2020) Tujuan dari proses akreditasi ini adalah agar Institusi Perguruan Tinggi dapat memelihara dan meningkatkan kualitas Sistem Pendidikan Tinggi mereka sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlandaskan pada prinsip Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (Anshari 2021)

Pelaksanaan akreditasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat terelakkan khususnya di Era society 5.0 seperti sekarang. Pelaksanaan Akreditasi tidak hanya tentang pemenuhan standar

akademik namun juga diharapkan sebagai alat ukur dalam mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi di Era Society 5.0 yang ditandai dengan ketidak pastian, kompleksitas dan perubahan yang serba cepat. Society 5.0 merupakan konsep yang diusung oleh pemerintah jepang pada bulan januari 2016, konsep ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan secara maksimal tanpa adanya memandang wilayah, usia, jenis kelamin, bahasa dan lai-lain, dengan menggunakan kerangka kerja dan teknologi yang terpusat pada manusia.(Mayumi Fukuyama 2018) Di era Society 5.0 manusia tidak hanya dituntut sebagai objek dari perkembangan teknologi di era 4.0 namun juga menjadi unsur utama dalam perkembangan era Society itu sendiri.(Septian Aristya, Rachmat Soe'oad, and Khojir 2022)

Beberapa hal yang menjadi landasan implementasi akreditasi di Perguruan Tinggi sangat relevan dilaksanakan didasarkan dari beberapa unsur antara lain:

*Pertama*, adanya transformasi kurikulum di perguruan tinggi: Era Society 5.0 menuntut perguruan tinggi agar dapat mengadaptasi kurikulum mereka agar dapat mencerminkan perubahan teknologi dan kebutuhan asa kerja yang semakin berkembang pesat, terlebih sekarang Menteri Pendidikan Nadiem Makariem mengeluarkan sebuah Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjadi acuan pendidikan di Perguruan Tinggi.(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2020) (Koesoema 2019)

*Kedua*, Tuntutan Pengembangan Keterampilan 4.0 : di era ini, lulusan perguruan tinggi dituntut agar memiliki keterampilan yang relevan dengan teknologi, seperti analitik data, pemrograman, dan pemahaman mendalam terkait kecerdasan buatan. Proses akreditasi dituntut agar dapat menilai sejauh mana sebuah perguruan tinggi memberikan pembekalan dan pelatihan terkait ini.(Setiawan 2020) (“Perspektif MBKM Dalam Pendidikan Tinggi - Universitas Muhammadiyah Metro” n.d.)

*Ketiga*, Kemitraan Industri : Society 5.0 menekankan kerja sama erat antara perguruan tinggi dan industri. Proses akreditasi juga harus mempertimbangkan bagai sebuah perguruan tinggi menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dan mendukung riset yang relevan, Dalam penyelenggaraan MBKM di perguruan tinggi secara nasional oleh Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Nizam mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari civitas akademika, kementerian lain hingga dunia industri. (“Perspektif MBKM Dalam Pendidikan Tinggi - Universitas Muhammadiyah Metro” n.d.)

*Keempat*, Evaluasi Hasil : Selain fokus pada proses pendidikan akreditasi di era Society 5.0 juga perlu menilai hasil pendidikan, seperti kesiapan lulusan untuk berkontribusi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara era digital dan teknologi. (Prof. Dr. Edy Suandi Hamid 2021)

*Kelima*, Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran: akreditasi juga harus mempertimbangkan sejauh mana teknologi digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring sumber daya digital, dan metode pembelajaran yang inovatif. (Stefany 2022) (Rustandi 2020)

Dengan mengacu kepada lima isu yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi akreditasi di perguruan tinggi di era Society 5.0 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap relevan dan berkualitas dan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. Dengan demikian artikel ini akan menjelaskan peran kunci akreditasi dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi dalam menghadapi era Society 5.0 dan bagaimana perguruan tinggi dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi era tersebut dengan proses akreditasi yang efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Akreditasi Perguruan Tinggi di Era Society 5.0.

Sebelum kita membahas terkait peran akreditasi di era Society 5.0, mari kita memahami konsep akreditasi sebagai acuan pembahasan kedepan. pengertian akreditasi memiliki beberapa acuan referensi diantaranya pendapat dari Jamal Ma'mur Asmani, disampaikan bahwa akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Dalam penerapannya asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan realitas dan tanpa adanya manipulasi.(Asmani 2011, 184) Adapun pendapat menurut Suharsimi Arikunto akreditasi adalah suatu penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu satuan pendidikan dalam menentukan peringkat dan pengakuan pemerintah dari sebuah satuan pendidikan. (Arikunto 1998, 256) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 19 tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan tau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.(Presiden Republik Indonesia 2015) dan jika menilik dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, disampaikan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan sebuah program studi dan perguruan tinggi. dari pemaparan diatas maka dapat kita simpulkan akreditasi adalah sebuah proses penilaian dengan mengacu kepada indikator tertentu sebagai bentuk rekomendasi terkait kelayakan pelaksanaan sebuah satuan pendidikan ataupun program pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi.(Sekretariat Website JDIH BPK RI 2020)

Pelaksanaan akreditasi khususnya di sebuah lembaga pendidikan menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa terelakkan, akreditasi sangat penting bagi semua pemangku kepentingan (*Stake Holder*). Hal ini dikarenakan hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu (*Quality Indicator*) dan referensi dalam pengambilan keputusan atau sebuah kebijakan (*Decision Making Reference*) terkait

berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (*Quality Improvement*) pada masa yang akan datang. (Habiburrahman 2018) Pelaksanaan sebuah akreditasi juga menjadi keharusan, karena proses akreditasi sendiri sudah menjadi amanat kontitusi hal ini nampak dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 60 ayat 2; "Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan /atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai bentuk dari tindak lanjut pelaksanaan amanah tersebut pemerintah juga menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Presiden Republik Indonesia 2015) yang menjadi dasar penetapan variable, indicator, dan butir penilaian dalam instrument penilaian akreditasi.

Terkait pelaksanaan akreditasi di Perguruan Tinggi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

*Pertama*, Evaluasi data dan informasi : Pada tahap ini perguruan tinggi menyampaikan dokumen akreditasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BAN-PT; selanjutnya dokumen akreditasi akan diperiksa oleh panel asesor sesuai dengan prosedur dengan memberikan beberapa rekomendasi tindak lanjut seperti penyelesaian proses akreditasi dan penetapan peringkat; proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan penetapan tidak memenuhi syarat atau yang ketiga, proses AK dilanjutkan dengan AL dan penetapan peringkat akreditasi berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

*Kedua*, Penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; pada tahap ini DE akan melakukan analisis atas laporan hasil evaluasi yang telah terkonsolidasikan dan tervalidasi untuk menentukan pemenuhan syarat peringkat sesuai aturan berlaku; DE menetapkan peringkat akreditasi berdasarkan keterpenuhan dan sertifikat akreditasi BAN-PT sesuai peringkat akreditasi yang dicapai. Hasil penetapan akan diumumkan ke public melalui laman web BAN-PT.

Ketiga, Pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat akreditasi; pada tahap ini BAN PT akan melakukan pemantauan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam lima tahun dan paling lambat dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu peringkat akreditasi berakhir. (BAN-PT 2020)

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa akreditasi adalah sebuah proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dengan mengacu pada indikator tertentu. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan suatu satuan pendidikan, program pendidikan, atau perguruan tinggi. Akreditasi dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa adanya manipulasi, dan hasil akreditasi dapat digunakan sebagai rekomendasi terkait kualitas dan peringkat suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat. Dengan demikian, akreditasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan mencapai standar tertentu dan memberikan pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait. Dalam era Society 5.0, di mana teknologi dan inovasi berperan besar, akreditasi juga dapat berperan dalam memastikan bahwa pendidikan mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Tidak dapat dipungkiri Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam mempersiapkan individu untuk menjadi anggota produktif dan berdaya saing dalam masyarakat. Di era society 5.0 yang diwarnai dengan perkembangan teknologi dan kecepatan transformasi, menjadikan sebuah pelaksanaan akreditasi menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Berikut beberapa alasan penting mengapa akreditasi memiliki signifikansi yang besar dalam kualitas pendidikan tinggi di era Society 5.0 :

*Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan: akreditasi memastikan bahwa lembaga pendidikan tinggi memenuhi standar kualitas tertentu dalam hal kurikulum, fasilitas tenaga pengajaran, dan manajemen. Dengan demikian pelaksanaan akreditasi dapat



meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan.(Dwi 2023)

*Kedua*, Meningkatkan daya saing. Akreditasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing lembaga pendidikan tinggi di Era Society 5.0. lembaga yang terakreditasi memiliki reputasi yang lebih baik dan diakui oleh masyarakat dan dunia industry. Hal ini dapat membantu lulusan lembaga tersebut dalam mencari pekerjaan dan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.(Andri Irawan et al. 2023)

*Keempat*, Meningkatkan Akses ke sumber daya : lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi dapat lebih mudah mengakses sumber daya seperti ana penelitian, beasiswa dan kerjasama dengan lembaga lain. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan.(Rusmini 2015)

*Kelima*, Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat; dengan adanya akreditasi orang tua dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pendidika yang melewati proses akreditasi.(Dwi 2023)

*Keenam*, meningkatkan transparansi: proses akreditasi melibatkan evaluasi yang transparan dan terbuka, hal ini dapat membatu lembaga pendidikan tinggi dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka, serta memberikan umpan balik yang berguna dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa akreditasi memiliki dampak positif yang signifikan pada pendidikan tinggi di Era Society 5.0. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, daya saing lembaga, akses ke sumber daya, kepercayaan masyarakat, dan transparansi evaluasi, akreditasi bukan hanya sebuah proses formal, tetapi juga sebuah alat penting dalam mempersiapkan pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam era transformasi teknologi yang cepat.

## **B. Transformasi Pendidikan Tinggi di Era Society 5.0**

Society 5.0 merupakan era revolusi teknologi yang mendorong perubahan paradigam dalam pendidikan tinggi. Di era ini,

pendidikan tinggi dituntut tidak hanya dapat mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dituntut agar dapat mempersiapkan mahasiswa menjadi pemikir yang kritis, inovatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan yang cepat. Perubahan paradigma ini memerlukan transformasi dalam kurikulum, metode pengajaran dan infrastruktur teknologi.

Berikut akan kami jelaskan terkait beberapa perubahan paradigma yang mengacu kepada konsep kurikulum, metode pengajaran dan infrastruktur teknologi dalam pendidikan sebagai berikut :

**Pertama, Konsep Kurikulum:** Dalam Konsep Tradisional, kurikulum pendidikan tinggi masih sring bersifat statis dan terfokus kepada pengetahuan dasar dalam disiplin ilmu tertentu, namun di Era Society 5.0, kurikulum pendidikan khususnya di perguruan tinggi harus bersifat dinamis dan responsive terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang berkembang pesat. Hal ini berarti sebuah kurikulum harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- Interdisipliner : Kurikulum diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner, dimana mata pelajaran dan pengetahuan yang berbeda diintegrasikan untuk menghasilkan pemikiran yang lebih holistic. Salah satu bahan kajian yang memerlukan pendekatan interdisipliner adalah kajian terkait Studi Islam, dalam kajian islam yang terbilang kompleks diperlukas sebuah pendekatan interdisipliner untuk memahami Islam sebagai entitas agama namun juga sebaga sistem budaya, pradaban, komunitas politik, dan entitas ekonomi.(Rokhzi 2015)
- Kurikulum yang disesuaikan : Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu mahasiswa, perguruan tinggi perlu memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pemilihan mata kuliah dan jalur pendidikan, salah satu yang menunjang pelaksanaan kurikulum dengan indicator tersebut adalah kurikulum merdeka, Dengan menerapkan Kurikulum Merdeka, guru dapat mengidentifikasi

minat, bakat, dan kemampuan siswa melalui penilaian pembelajaran. (Kristantyo Wisnubroto n.d.)

- Orientasi pada keterampilan : Pendidikan tinggi harus lebih menekankan pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah kreatifitas, komunikasi dan literasi digital sebagai bagian integral dari kurikulum. (Illah Sailah (Ditjen Dikti) 2014)

**Kedua, Metode pengajaran :** Perubahan dalam metode pengajaran menjadi esensial dalam pemenuhan tuntutan Society 5.0. tradisionalnya, pengajaran sering terpusat pada kuliah yang terfokus kepada penyampaian informasi dari dosen, namun di era Society 5.0, metode pengajaran harus menjadi lebih berorientasi pada mahasiswa dan teknologi. Hal ini mencakup beberapa model pembelajaran seperti

- Model pembelajaran aktif, dalam hal ini metode pengajaran harus lebih berfokus kepada pembelajaran aktif, dimana mahasiswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proyek praktis. (Wardani n.d.)

- Pembelajaran Berbasis Teknologi: Teknologi seperti pembelajaran daring, simulasi dan kecerdasan buatan dapat digunakan dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. (Rivalina and Siahaan 2020)

- Pendekatan Berorientasi pada Keterampilan: Pengajaran Harus lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan era Society 5.0, seperti pemrograman, analitik data dan kemampuan berfikir kritis. (Illah Sailah (Ditjen Dikti) 2014)

**Ketiga, Infrastruktur Teknologi :** Perguruan tinggi juga harus berorientasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pendidikan yang lebih modern dan berorientasi pada teknologi (Yaraş and Kanatlı Öztürk 2021), hal ini melibatkan beberapa akses seperti: **Penyediaan Akses Internet yang cepat dan stabil** dalam mendukung pembelajaran daring dan akses sumber daya online yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen.

Platform E Learning, penggunaan platform E-Learning yang kuat dan mudah digunakan memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengelola materi pelajaran, tugas dan integrasi antar mahasiswa dan dosen. **Laboratorium Virtual dan sumber daya online** yang memungkinkan mahasiswa dalam menerapkan eksperimen dan penelitian tanpa batasan waktu, tempat dan fisik. **Kelas pintar** merupakan sebuah perancangan kelas pembelajaran yang mendukung pembelajaran interaktif dan berbasis teknologi.

Dari keseluruhan perubahan paradigama diatas, dapat mencerminkan komitmen pendidikan tinggi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang dibawa oleh teknologi dan mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan era society 5.0 yang semakin berhubungan dan selalu berinovasi. Dengan demikian pendidikan tinggi menjadi peran kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang di era revolusi teknologi ini.

### **C. Peran Kunci Pelaksanaan Akreditasi dalam Transformasi Pendidikan Tinggi**

Penjalanan menuju Era Society 5.0, dimana teknologi dan inovasi mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, peran pendidikan tinggi menjadi semakin vital. Perguruan tinggi diharuskan dapat bertransformasi secara signifikan dalam mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perubahan yang pesat ini. (Prof. Dr. Edy Suandi Hamid 2021) Dalam konteks ini, akreditasi memainkan peran kunci yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi.

Akreditasi yang pada dasarnya merupakan proses penilaian independen terhadap lembaga pendidikan tinggi oleh badan akreditasi yang diakui, bukan hanya sekedar tindakan administrative. Akreditasi memiliki dampak yang mendalam pada cara perguruan tinggi beroperasi, mengajar dan mempersiapkan mahasiswa mereka, ini merupakan alat penting dalam memastikan bahwa perguruan tinggi tetap relevan dalam tantangan Era Society 5.0.

Dalam pembahasan ini kita akan mengkaji terkait peran kunci pelaksanaan akreditasi dalam transformasi pendidikan tinggi menuju era society 5.0, dalam kajian ini kami merangkum ada 4 peran penting dari pelaksanaan akreditasi sebagai berikut :

**Pertama**, Akreditasi menjadi alat evaluasi dalam memastikan standar kualitas pendidikan tinggi yang sesuai dengan era Society 5.0.

Tidak dapat di pengkiri pelaksanaan akreditasi merupakan salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Berdasarkan pemaparan Hittenden (1994) dalam buku evaluasi Pendidikan oleh zainal Arifin menyampaikan bahwa tujuan penilaian (*Assesment Purpose*) adalah *Keeping Track, Checking-Up, Finding-Out, and Suming Up*" (Arifin 2009, 15)

*Keeping Track*, yaitu menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

*Cheking-Up*, yaitu pengecekan atas ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran.

*Finding Out* yaitu pencarian, penemuan, dan penditeksian atas kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga pendidik dapat dengan cepat mencari alternative solusinya.

*Summing Up*, yaitu penyimpulan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kopetensi yang telah di tetapkan . hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan.

Evaluasi pendidikan memberikan manfaat yang sangat banyak, hal ini tidak hanya memberikan manfaat kepada guru, namun juga berdampak kepada orang tua, masyarakat dan bahkan para pengguna kebijakan. (Aristya et al. 2023) dengan adanya penerapan akreditasi khususnya di era Society 5.0 menjadi sebuah alat penjaminan standar pendidikan termasuk integrasi teknologi dan inovasi dalam proses pembelajaran yang telah dijabarkan sebelumnya.

***Kedua***, Mendorong Inovasi dan Adaptasi Kurikulum.

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya pelaksanaan akreditasi menjadi stimulant khusus bagi perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Dalam menghadapi era society 5.0 adaptasi dan kompetensi menjadi hal yang harus diterapkan bagi setiap satuan pendidikan (K. Laila dan Hendriyanto 2021). Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan dapat mengurangi beban siswa namun juga di harapkan dapat mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta memabngun karakter yang kuat. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi dan mahasiswa juga di harapkan dapat menjadi pengerak utama inovasi di Indonesia. (“Mendorong Inovasi Dan Kemajuan Teknologi Di Indonesia” n.d.)

Dengan demikian, akreditasi di perguruan tinggi dan kurikulum merdeka dapat menjadi pendorong pelaksanaan inovasi dan adaptasi kurikulum melalui penjaminan mutu pendidikan, peningkatan kualitas, proses pembelajaran, pemberian kesempatan kepada guru dan siswa untuk lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran serta membimbing dan membantu siswa menjadi individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

***Ketiga***, Menilai Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Perubahan.

Sebagai mana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, salah satu tujuan akreditasi salah satunya adalah sebagai proses penilaian dengan mengacu kepada indikator tertentu sebagai bentuk rekomendasi terkait kelayakan pelaksanaan sebuah satuan pendidikan ataupun program pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi. (Sekretariat Website JDIH BPK RI 2020) sehingga dengan adanya penerapan akreditasi dapat menjadi sebuah acuan rekomendasi bagi sebuah perguruan tinggi terkait kesiapan dalam mengahadapi era Society 5.0. hal ini juga menjadi sebuah bahan evaluasi sehingga lembaga dapat menilai dimana hal

yang menjadi kekurangan dan wajib diperbaiki dan dimana bagian yang menjadi kelebihan dan wajib untuk dipertahankan dan dikembangkan.

***Keempat***, Menyediakan Pemantauan dan dorongan berkelanjutan.

Dengan adanya proses akreditasi yang berkala, perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana yang ditelah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan akreditasi tidak hanya sebatas pada proses penilaian namun tetap dilaksanakan pemantauan minimal 1 kali dalam 1 priode pelaksanaan akreditasi selanjutnya. BAN PT akan melakukan pemantauan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam lima tahun dan paling lambat dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu peringkat akreditasi berakhir.(BAN-PT 2020)

## **PENUTUP**

Menghadapi era Society 5.0 yang disertai dengan perkembangan teknologi dan inovasi, menjadikan penerapan akreditasi di perguruan tinggi membawa dampak yang signifikan, Akreditasi Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat memastikan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dan juga dituntut untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan yang cepat, sehingga akreditasi juga memegang peran penting sebagai solusi di era Society 5.0.

Akreditasi berperan penting dalam beberapa aspek penting yang *pertama*, Akreditasi memastikan perguruan tinggi untuk tetap dapat menjaga standar kualitas pendidikan yang sesuai dengan era baru. Hal ini melibatkan integrasi teknologi dan inovasi dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat memperoleh kualifikasi yang relevan dan kompetitif di dunia usaha usaha dan industry yang semakin bekermbang. *Kedua*, Akreditasi mendorong adanya inovasi dan adaptasi kurikulum, Era society 5.0 menuntut adanya kurikulum yang dynamin dan responsive terhadap perubahan teknologi dan tuntutan industry. Dengan adanya akreditasi dapat mendorong perguruan tinggi untuk dapat

berinovasi dalam merancang kurikulum yang relevan dan dapat mengadopsi metode pengajaran yang inovatif. *Ketiga*, pelaksanaan akreditasi juga memberikan manfaat berkelanjutan dengan memberikan pemantauan berkala dan dorongan untuk peningkatan mutu pendidikan. Proses akreditasi yang berkelanjutan memungkinkan perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, penerapan akreditasi juga menguntungkan mahasiswa dan masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa lembaga pendidikan telah memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Hal ini membantu mahasiswa mendapatkan mutu pendidikan yang bermutu dan relevan dan juga memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat bahwa lulusan perguruan tinggi telah memenuhi standar yang ketat dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kesimpulannya, penerapan akreditasi diperguruan tinggi di era Society 5.0 merupakan esensi dalam memastikan bahwa sebuah perguruan tinggi tetap relevan, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan yang terbilang cepat dalam teknologi dan masyarakat. Akreditasi memainkan peran kunci dalam memastikan standar kualitas pendidikan tinggi yang sesuai dengan era baru dan mendukung transformasi pendidikan tinggi agar memenuhi tuntutan masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Irawan, Dedy Prasetya Kristiadi, Sutrisno, and Theo Ageng Mahardi. 2023. "Strategy Perguruan Tinggi Menghadapi Masa Transisi Menuju Society 5.0 Berdasar Rantai Nilai Potter (Case Study School of Technopreneur Nusantara)." *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (SINTEK)* 3 (1): 1–7. <https://doi.org/10.56995/sintek.v3i1.49>.
- Anshari, Muhammad Rashif. 2021. "Fungsi Penilaian Instrumen



- Akreditasi Bagi Institusi Perguruan Tinggi Baru.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13 (2): 391. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.3127>.
- Arifin, Zainal. 2009. *Evaluasi Pembelajaran*. 8th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Aristya, Septian, Sugeng Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran, Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Uin Sultan Aji Muhammad Idris, and Uin Sultan Aji. 2023. “CIPP: Implementation of the Educational Evaluation Model.” *Jurnal Evaluasi Dan Pembelajaran* 5 (1): 72–81. <https://doi.org/10.52647/JEP.V5I1.84>.
- Asmani, Jamal Ma’ruf. 2011. *Tips Praktis Membangun Dan Mengolah Administrasi Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- BAN-PT. 2020. “Peraturan-BAN-PT-Nomor-1-Th-2020,” 1–11. <https://www.its.ac.id/kpm/wp-content/uploads/sites/93/2020/03/Peraturan-BAN-PT-Nomor-1-Th-2020-FINAL.pdf>.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. “MBKM Guidebook,” 1–42.
- Dwi, Anugrah. 2023. “Tujuan Dan Manfaat Akreditasi - UMSU Kampus Terbaik.” 2023. <https://fkip.umsu.ac.id/2023/08/01/akreditasi-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya/>.
- Habiburrahman. 2018. “Mengapa Akreditasi Penting.” *Banpaudpnf.Kemdikbud.Go.Id*. <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/mengapa-akreditasi-penting>.
- Illah Sailah (Ditjen Dikti). 2014. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan*.
- K. Laila dan Hendriyanto. 2021. “Menyiapkan Pendidik Profesional Di Era Society 5.0. Direktorat Sekolah Dasar.” <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/menyiapkan-pendidik-profesional-di-era-society-50>.

- Koesoema, Doni. 2019. "Transformasi Kurikulum." *Media Indonesia*, 2019. <https://mediaindonesia.com/kolompakar/269342/transformasi-kurikulum>.
- Kristantyo Wisnubroto. n.d. "Indonesia.Go.Id - Kurikulum Untuk Mitigasi Ketertinggalan Pembelajaran." Accessed September 28, 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4234/kurikulum-untuk-mitigasi-ketertinggalan-pembelajaran?lang=1>.
- Mayumi Fukuyama. 2018. "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society." *Japan SPOTLIGHT*, no. August: 8–13.
- "Mendorong Inovasi Dan Kemajuan Teknologi Di Indonesia." n.d. Accessed October 11, 2023. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/mendorong-inovasi-dan-kemajuan-teknologi-di-indonesia/>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. "Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi." *Standar Nasional Pendidikan*, 37. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5441/pp-no-4-tahun-2014>.
- "Perspektif MBKM Dalam Pendidikan Tinggi - Universitas Muhammadiyah Metro." n.d. Accessed September 25, 2023. <https://ummetro.ac.id/perspektif-mbkm-dalam-pendidikan-tinggi/>.
- Presiden Republik Indonesia. 2015. *PP No 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara RI*.
- Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. 2021. "Menghadapi Era Society 5.0, Perguruan Tinggi Harus Ambil Peran." Universitas Widya Mataram. 2021. <https://new.widyamataram.ac.id/content/news/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran>.
- Rahman, Abd, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, and Yumriani. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urvatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2 (1): 1–8.
- Republik Indonesia. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.” *Jdih.Bpk Ri*, 1–89. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022.
- Rivalina, Rahmi, and Sudirman Siahaan. 2020. “Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran: Kearah Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik.” *Jurnal Teknodik 0 (2 SE-Articles)*: 73–87. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i2.690>.
- Rokhzi, Mokh Fatkhur. 2015. “Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam.” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI 2*: 85–94. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:218079568>.
- Rusmini. 2015. “Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tinggi Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Kependidikan Islam LAIN Sultban Thaba Saifuddin*, 11–24.
- Rustandi, Dwi. 2020. “Penggunaan Teknologi Pembelajaran Sebagai Bagian Hadapi Kondisi Kenormalan Baru Dunia Pendidikan Tinggi.” Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2020. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/penggunaan-teknologi-pembelajaran-sebagai-bagian-hadapi-kondisi-kenormalan-baru-dunia-pendidikan-tinggi/>.
- Sekretariat Website JDIH BPK RI. 2020. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi,” no. 49: 2013–15.
- Septian Aristya, Rachmat Soe’oed, and Khojir. 2022. “Islamization of Science in the Era of Society 5.0.” *AL-MUTSLA 4 (2)*: 186–200. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i2.356>.
- Setiawan, Agus. 2020. “Kebijakan BAN PT Tentang Akreditasi Program Studi (APS 4.0),” no. November. [https://www.lpmu.upj.ac.id/userfiles/files/Kebijakan\\_IAPS\\_4.0.pdf](https://www.lpmu.upj.ac.id/userfiles/files/Kebijakan_IAPS_4.0.pdf).
- Stefany, Stella. 2022. “Utilisasi Teknologi Dalam Pendidikan Tinggi Di Indonesia, Dosen Siap Berubah?” Media Indonesia. 2022. <https://mediaindonesia.com/opini/503416/utilisasi-teknologi-dalam-pendidikan-tinggi-di-indonesia-dosen-siap-berubah>.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” 2022, 1–42.

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf).

Wardani, Cut K. n.d. “Aktifitas Kegiatan Pelatihan ALFHE: Sasaran.” Accessed September 28, 2023. [www.dbe-usaid.org](http://www.dbe-usaid.org).

Yaraş, Zübeyde, and Fikriye Kanatlı Öztürk. 2021. “Society 5.0 in Human Teknology Integration : Digital Transformation In Educational Organization.” *International Journal of Progressive Education* 18 (1): 2022. <https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.426.26>.